



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI LUH ANITA YUSTITIE SARI, Amd., Gz., Perempuan, tempat /
tanggal lahir, Mataram / 18 Agustus 1987. Agama Hindu,
Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di BTN Mapak Blok C No.: 15
Lingkungan Mapak Indah RT / RW.: 004 / 187, Kelurahan
Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada H. MUSTAKIM USMAN,
S.H. dan SUHARTO, S.H., para Advokat pada Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum “Nggahi Rawi Pahu”
Dompu, berkantor di Jalan Lele Nomor 94 Sawete,
Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Negeri Dompu Nomor: 10/SK/Pdt/2016/PN
Dpu, tanggal 1 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

I MADE BRATA YOGA, lahir di Mataram, tanggal 22 Maret 1987, Agama
Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nrp. 85030706 pada
Kepolisian Resort Dompu di Dompu, bertempat tinggal di
Asrama Kepolisian Resort Dompu, Kelurahan Bada,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada A. HAMID, S.H., Advokat pada
Kantor Advokat A. Hamid, SH & Partners, beralamat di jalan
Lintas Mbawi Km:09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Dompu Nomor: 30/



SK/PDT/2016/PN Dpu, tanggal 28 Maret 2016, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11 Maret 2016 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara resmi dan sah (mawidhi widana) menurut hukum dan tatacara agama Hindu adat Bali-Lombok, pada tanggal 17 November 2010, bertempat di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, yang dipimpin (dipuput) Ida Pedanda Gede Made Sebalu Tegah;
- 2 Bahwa perkawinan tersebut telah didaftar / dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, sesuai kutipan akta perkawinan nomor : 5271-KW-14022011-003, tanggal 19 Februari 2011;
- 3 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya didasari saling mencintai / suka sama suka (tanpa paksaan) namun karena orang tua Penggugat tidak merestui, maka perkawinan dilakukan secara kawin lari pada tanggal 9 Oktober 2010, tanpa prosesi peminangan sebagaimana lazimnya tradisi yang normal;
- 4 Bahwa sejak perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, bersama-sama dengan saudara / ipar Tergugat;
- 5 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 16 Desember 2011 dan diberi nama PUTU ISYANA GANITA dengan nama panggilan ISYANA;
- 6 Bahwa Putu Isyana Ganita sekarang berada dibawah pemeliharaan / pengasuhan Penggugat, dan sejak November 2013 sampai saat ini Penggugat dan Putu Isyana Ganita tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Mapak, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;



7 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik, normal sebagaimana lazimnya sebuah perkawinan yang baru, namun tidak berlangsung lama, karena sejak tanggal 9 Oktober 2010, mulai timbul konflik / pertengkaran terus-menerus, dari hal-hal kecil kemudian membesar dan semakin besar, yang bagi Penggugat merupakan permasalahan yang sangat besar dan sangat menyakitkan, yang diakibatkan karena hal-hal yang secara ringkas pada pokoknya, sebagai berikut :

a Bahwa Tergugat memiliki hobby bermain judi :

Bahwa diawal kawin lari (sebelum upacara perkawinan dilaksanakan), Tergugat sudah seringkali meninggalkan Penggugat seharian penuh tidak pulang atau pulang pagi, dengan alasan tugas namun lama-kelamaan terungkap bahwa Tergugat juga sering meninggalkan tugas untuk bermain judi diluar rumah bahkan juga pernah bersama teman-temannya bermain judi dirumah tempat tinggal bersama seharian penuh dan belakangan terungkap pula sebagai akibat hobby bermain judi, antara lain hal-hal sebagai berikut :

- Kalau kalah dan pulang dari bermain judi Tergugat selalu marah-marah, sehingga sering terjadi pertengkaran mulut, kadang berujung penganiayaan terhadap Penggugat ;
- Sering meminjam uang (berhutang) dibeberapa tempat, baik di Bank atau diluar Bank (pada Koperasi Simpan Pinjam atau perorangan / rentenir), dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan / Gaji, BPKB atau langsung Sepeda Motornya ;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai sepeda motor sendiri untuk melaksanakan tugas dan beberapa kali sepeda motor milik Penggugat yang dibawa Penggugat pada waktu perkawinan tanpa izin Penggugat, digadai hingga jatuh tempo dan / atau dijual, tidak diketahui dengan pasti, sehingga sering kali Penggugat tidak bisa masuk kantor ;
- Tergugat tidak pernah memberikan gaji untuk nafkah / keperluan biaya rumah tangga sehari-hari (termasuk keperluan anak sejak lahir sampai dengan saat ini);
- Bahwa Tergugat sering berlaku tidak jujur kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai karakter / kebiasaan negative; Dalam berbagai hal seringkali dan berulang-ulang berlaku tidak jujur kepada Penggugat, mengambil uang Penggugat tanpa izin (untuk keperluan berjudi), membawa sepeda motor Penggugat sehari-hari tanpa izin sehingga Penggugat tidak bisa masuk kantor, serta penggunaan gajinya tidak jelas, berbohong terhadap biaya persalinan, keluar rumah dengan alasan tugas / piket, semua itu dilakukannya untuk keperluan berjudi; sikap dan tindakan Tergugat tersebut pemicu utama timbulnya pertengkaran / percekocokan dengan Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / biaya rumah tangga sehari-hari, termasuk biaya persalinan dan keperluan bayi / anak (Isyana), sejak lahir sampai dengan saat ini (termasuk mengurus bayi), semua biaya keperluan rumah tangga berasal dari penghasilan Penggugat bahkan disamping itu Tergugat menggerogoti gaji / simpanan Penggugat dengan cara tidak jujur untuk bermain judi;
 - Bahwa Tergugat sering keluar / meninggalkan rumah dengan tujuan tidak jelas;
 - Bahwa karena hobby bermain judi Tergugat sering keluar rumah (kadang seharian tidak pulang atau pulang subuh/pagi) dengan tujuan tidak jelas dan dengan alasan tugas / piket;
 - Bahwa Tergugat pernah membawa sepeda motor Penggugat selama 3 (tiga) hari tanpa izin dan tanpa diketahui keberadaannya (tidak bisa dihubungi), sehingga Penggugat tidak bisa masuk kantor / kerja
- b Bahwa Tergugat sering menganiaya Penggugat dan melontarkan kata-kata kotor, kasar, tidak etis dan merendahkan Penggugat / orang tua Penggugat :
- Bahwa sejak awal perkawinan sampai dengan Penggugat bersama anak tinggal dirumah orang tua, Tergugat sudah beberapa kali menganiaya Penggugat, antara lain, menendang bagian belakang, melempar dengan helm dan ketika Penggugat berupaya untuk menenangkan Tergugat, namun Tergugat mencaci maki



Penggugat bahkan memukul mulut Penggugat hingga memar dan keluar darah;

- Bahwa setiap pulang dari bermain judi kalau kalah pasti marah-marah, mencaci maki, menghina Penggugat dengan kata-kata kotor, kasar, tidak etis (seperti; isteri sundal, anjing, ubek, perempuan serakah, dan lain-lainnya), bahkan juga merendahkan / menjelek-jelekkan orang tua Penggugat;

c. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran :

Bahwa akibat sikap, tindakan, perbuatan dan kebiasaan buruk Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, berakibat antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran / percekocokan mulut, kadang-kadang berujung penganiayaan terhadap Penggugat dan setelah itu beberapa hari kemudian tidak terjadi komunikasi.

- 8 Bahwa akibat pertengkaran / percekocokan berulang kali tersebut, maka sejak bulan Februari 2014 hingga saat ini, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi;;
- 9 Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan dengan sikap, tindakan dan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, disamping juga tidak harmonisnya hubungan dengan mertua, saudara / ipar Tergugat, maka sejak Februari 2014 hingga diajukannya gugatan ini, dengan sangat terpaksa Penggugat bersama anak (Isyana) tinggal bersama orang tua / saudara-saudara di rumah orang tua Penggugat di BTN Mapak, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagaimana Penggugat kemukakan diatas;
- 10 Bahwa Tergugat pada saat ini tinggal di Asrama Kepolisian Resort Dompu (karena dipindah tugaskan ke Kepolisian Resort Dompu), namun kalau pulang ke Mataram (izin / cuti) Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya (Isyana);
- 11 Bahwa sejak kepindahan Tergugat ke Kepolisian Resort Dompu hingga saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi. Demikian juga dengan orang tua dan keluarga Tergugat tidak pernah mencari dan meminta kepada Penggugat agar kembali tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;



12 Bahwa berdasarkan surat Panggilan Bapak Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat cq. Kabid Propam Polda NTB Nomor : Spg/170/XI/2015/ Subbid Provos, tanggal 16 November 2015, pada tanggal 19 November 2015 Penggugat dipanggil dan menghadap kepada Bapak Kasubdit Provos Bidang Propam Polda NTB. untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran disiplin anggota Polri dengan wujud perbuatan melakukan hubungan selayaknya suami – isteri tanpa dasar perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang berstatus masih lajang sehingga mengakibatkan kehamilan yang diduga dilakukan oleh Tergugat.

13 Bahwa Penggugat sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi menahan perasaan, menghadapi dan menjalani kondisi rumah tangga dalam situasi lahir maupun bathin yang berkepanjangan sebagaimana dikemukakan diatas yang telah berlangsung sejak beberapa hari setelah kawin lari sampai dengan hari / tanggal gugatan ini diajukan;

14 Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, jelaslah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, kerukunan, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan didalam rumah tangga, serta sudah tidak ada komunikasi timbal balik, Oleh karenanya sudah tidak mungkin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun, tenang, damai, sejahtera, apalagi bahagia sebagai suami-isteri didalam satu rumah tangga, sehingga tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

sudah pupus dan mustahil akan tercapai dan satu-satunya pilihan sebagai jalan keluar atau solusi dan merupakan putusan yang terbaik walaupun dirasakan menyakitkan (terutama bagi tumbuh kembangnya Isyana), adalah **“Perceraian”**, dengan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan, sehingga memperoleh kepastian hukum

15 Bahwa untuk mewujudkan niat Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan mengingat Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, sesuai ketentuan pasal 3 jo. Pasal 1 huruf b angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dengan surat tertanggal 5 Agustus 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan Izin Cerai kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Pimpinan Penggugat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

- 16 Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut angka 14, Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 862/658/BKD-DIKLAT/2015 tanggal, 11 November 2015 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil an. Ni Luh Anita Yustitie Sari, A.Md. Gz. Nip.:19870818 201101 2012 telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakuka perceraian dengan suami Penggugat dalam hal ini dengan Tergugat;
- 17 Bahwa oleh karena Tergugat mempunyai karakter, kebiasaan dan hobby tidak terpuji (buruk) sebagaimana terurai diatas, demi tumbuh kembang, kehidupan, kesehatan, pendidikan / sekolah dan masa depan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat (Putu Isyana Ganita), maka patut, sah dan beralasan hukum, hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak tersebut diberikan sepenuhnya kepada Penggugat, sampai ia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
- 18 Bahwa oleh karena profesi Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Anggota POLRI), dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta memperhatikan ketentuan ayat (4) Peraturan Pemerintah No.: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinn dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga patut, sah dan beralasan hukum bahwa untuk biaya hidup/ nafkah sehari-hari (makan, minum, pendidikan dan lain-lain) bagi Putu Isyana Ganita yaitu anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berhak atas 1/3 (satu pertiga) dari gaji Tergugat setiap bulan sebagai Anggota POLRI”.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara resmi dan sah menurut hukum dan tatacara Agama Hindu Adat Bali – Lombok, pada tanggal 17 November 2010, terdaftar / tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, sesuai kutipan akta perkawinan nomor : 5271-KW-14022011-003, tanggal 19 Februari 2011. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan dan menyatakan hukum, hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap Putu Isyana Ganita diberikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai ia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup/nafkah sehari-hari kepada Putu Isyana Ganita, sebesar 1/3 (satu pertiga) dari gaji Tergugat setiap bulan sebagai Anggota POLRI sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri (Dewasa);-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FIRDAUS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan jawabannya secara tertulis tertanggal 20 April 2016, dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:



- 1 Bahwa Tergugat membantah dan menyangkal dengan tegas semua dali/-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan pasti oleh Penggugat;
- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan nomor : 1 sampai dengan posita gugatan nomor : 6 adalah benar adanya sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi secara detail ;
- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada posita poin gugatan nomor : 7 sampai posita poin nomor : 13 pada prinsipnya tidak perlu Tergugat menanggapi secara satu persatu karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah sesuatu yang sengaja diada-adakan oleh Penggugat karena selama menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat walaupun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Penggugat namun Tergugat tetap menghormati dan menghargai orang tua Penggugat sebagai orang tua Tergugat sendiri dan pula tidak benar sejak tanggal 9 Oktober 2010 sudah mulai terjadi konflik/ pertengkaran yang terus menerus karena saat itu merupakan awal dari kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat dipungkiri bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dan perbedaan pendapat yang mengarah kepada kesalahpahaman yang berakhir pada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, jadi apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah tidaklah semuanya benar karena penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat justru karena ke egoisan dari Penggugat sendiri yang mau menang sendiri ;
- 4 Bahwa selama menjalani rumah tangga dengan Penggugat sangatlah tidak benar bila selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bernama Putu Isyana Ganita karena selama pisah tempat tinggal setelah Tergugat pindah tugas ke Po Ires Dompu Tergugat selalu mengirim nafkah buat anak Tergugat dan Penggugat bernama Putu Isyana Ganita sesuai dengan kemampuan dari Tergugat dengan sisa gaji yang dimiliki oleh Tergugat walaupun dimata Penggugat apa yang Tergugat kirim buat anak bernama Putu Isyana Ganita ada saja tidak sesuai dengan harapan dari Penggugat oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyangkut nafkah anak bernama Putu Isyana Ganita patutlah untuk dikesampingkan dalam perkara ini ;



- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan pada poin nomor : 14 sampai poin nomor 16 tidak perlu Tergugatanggapi secara rinci karena memang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi maka perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dalam penyelesaian konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga apa yang diinginkan oleh Penggugat sebagaimana maksud gugatannya dapatlah Tergugat menyetujuinya untuk mendapatkan kepastian hukum ;
- 6 Bahwa apa yang menjadi harapan Penggugat untuk mendapat hak asuh terhadap anak kami bernama Putu Isyana Ganita tersebut Tergugat tidak keberatan dengan syarat dan ketentuan bahwa Penggugat tidak boleh melarang dan membatasi Tergugat sewaktu-sewaktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang sarna terhadap anak kami bernama Putu Isyana Ganita tersebut ;
- 7 Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin nomor : 18 yang meminta 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat untuk biaya hidup anak dari Penggugat dan Tergugat bernama Putu Isyana Ganita adalah permintaan yang berlebihan karena kenyataannya saat ini Tergugat hanya mempunyai sisa gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pinjaman Bank dan Koperasi, namun demikian walaupun sisa gaji Tergugat sangat minim tetapi kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya hidup terhadap anak Penggugat dan tergugat bernama Putu Isyana Ganita tetap akan Tergugat penuhi, jadi apa yang menjadi permintaan dari Penggugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka melalui kesempatan ini Tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat
- 2 Menolak dan mengesampingkan gugatan Penggugat sepanjang mengenai tuntutan biaya hidup anak bernama Putu Isyana Ganita dan atau menyatakan tuntutan Penggugat mengenai biaya hidup bernama Putu Isyana Ganita tersebut tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban yang kami ajukan semoga menjadi bahan pertimbangan Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim di dalam memutus perkara ini, atas segala pertimbangannya tidak lupa dikhaturkan ucapan banyak terima kasih ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan dan membacakan Repliknya secara tertulis tertanggal 12 Mei 2016 yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2016, dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dan membacakan Dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Mei 2016 yang dibacakan pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yaitu:

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama **I Made Brata Yoga** dengan **Ni Luh Anita Yustitie Sari**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Nomor : AK.852.003942, tanggal 19 Februari 2011 di beri tanda P-1 ;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putu Isyana Ganita, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 16 Desember 2011 anak I (pertama) dari pasangan **I Made Brata Yoga** dengan **Ni Luh Anita Yustitie Sari**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram , Nomor : AL.852.0062722, tanggal 16 Maret 2012, di beri tanda P-2 ;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama **I Made Brata Yoga**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Nomor : 527101.080211.0006, tanggal 6 Januari 2012; di beri tanda P-3 ;
- 4 Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/658/BKD-DIKLAT/2015, tentang pemberian izin untuk melakukan perceraian, atas nama **Ni Luh Anita Yustitie Sari, Amd.Gz**, tanggal 11 November 2015; di beri tanda P-4;
- 5 Foto Copy Surat Panggilan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Bidang Profesi dan Pengamanan Subbid Provos Polsa NTB, atas nama **Ni Luh Anita Yustitie Sari**, 16 November 2015, diberi tanda P-5'

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai secukupnya, yaitu :

- 1 Surat Pernyataan cerai dari pihak tergugat atas nama **I Made Brata Yoga**, tanggal 20 April 2016; di beri tanda T-1 ;
- 2 Slip Gaji atas nama **I Made Brata Yoga**, Nomor ; 47 untuk Slip Gaji Bula Maret 2016; diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara inidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputus atau diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai Perceraian, maka sebelum mempertimbangkan mengenai dalil pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2011, hal mana dibenarkan oleh Tergugat, maka dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTU ISYANA GANITA, hal mana dibenarkan juga oleh Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan tergugat telah dinyatakan sah serta anak Penggugat dan Tergugat adalah lahir dalam perkawinan yang sah, maka majelis akan mempertimbangkan tentang dalil yang menyatakan adanya percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka, sehingga Penggugat menuntut untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar suatu perkawinan dinyatakan putus dengan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, “untuk mengakhiri perkawinan dengan suatu perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan yang secara limitatif mengatur tentang alasan yang dapat menjadi dasar diakhirinya perkawinan dnegan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, sebagai berikut:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil adanya *percekcoakan* atau perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Tergugat namun disangkal mengenai penyebab-penyebab *cekcok* tersebut. Bahwa, dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat juga menyetujui untuk bercerai dan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat namun menolak mengenai tuntutan biaya hidup anak;

Menimbang, bahwa perceraian tidak dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara suami istri untuk bercerai, namun haruslah berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tersebut yang dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat menyepakati adanya perceraian, namun alasan perceraian yaitu adanya *cekcok* haruslah diibuktikan lebih lanjut di persidangan. Mengingat perkawinan adalah suatu hal yang sakral yang diatur secara hukum dan juga diatur dalam norma agama, sehingga mengenai perkawinan tidaklah dapat dengan mudah diputus hanya dengan pengakuan atau kesepakatan dari pihak lawan, tanpa pembuktian yang cukup, hal ini juga mencegah agar lembaga perkawinan tidak disalahgunakan untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan, dimana perkawinan berbeda dengan perjanjian yang bisa dengan mudah diakhiri atas dasar kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, namun tidak mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya, yang mana keseluruhan alat bukti surat tersebut tidak cukup memberikan fakta untuk membuktikan adanya *percekcokan*/perselisihan tersebut. Bahwa, demikian pula Tergugat dalam persidangan hanya mengajukan alat bukti surat T-1 dan T-2, namun tidak mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya, dimana dari kedua alat bukti surat tersebut tidak dapat pula memberikan fakta untuk membuktikan adanya *percekcokan*/perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai alasan perceraian yaitu adanya *percekcokan* atau perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatannya ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah perkaranya, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Rbg., serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.286.000. (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, oleh kami, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. NUR SALAM, S.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut DEWI NURLAELA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

DEWI NURLAELA, S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp.	30.000.
2 ATK/Proses	Rp.	50.000.
3 Panggilan	Rp.	195.000.
4 Pemeriksaan setempat	Rp.	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya sumpah	Rp.	-
6	Materai	Rp.	11.000.
7	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000.</u>
JUMLAH		Rp.	286.000. (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)